



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika dan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang religius;
 - b. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak sehingga penyelenggaraanya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame, perlu disusun Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
6. Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan.
7. Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.

8. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamanannya.
12. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan keharmonisan setiap penyelenggaraan; dan
 - b. mengendalikan setiap penyelenggaraan reklame agar terwujud keseimbangan antara aspek keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika dan estetika dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan; dan
 - c. mengoptimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. religius dan berbudaya, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang religius dan kearifan budaya lokal dan nasional;
- b. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah;
- c. keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat;
- d. ketertiban, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum;

- e. kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. kebersihan, keindahan dan keserasian lingkungan yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. klasifikasi Reklame;
- b. pola penyebaran peletakan reklame;
- c. penempatan reklame;
- d. pengendalian reklame;
- e. penyelenggara reklame;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. larangan;
- h. perizinan;
- i. pembongkaran; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 5

- (1) Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran.
- (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keharmonisan dengan kawasan sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kabupaten.

BAB III POLA PENYEBARAN PELETAKAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan asas dan tata ruang.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menjadi titik reklame.

- (3) Kawasan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kawasan Bebas;
 - b. Kawasan Khusus;
 - c. Kawasan Selektif; dan
 - d. Kawasan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran, titik reklame dan kawasan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENEMPATAN REKLAME

Pasal 7

Penempatan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota;
- c. memperhatikan aspek keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keindahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan;
- d. tidak mengganggu kepentingan umum; dan
- e. konstruksi bangunan Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan, ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, Reklame dapat ditempatkan di sisi terluar milik Jalan, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

BAB V PENGENDALIAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian reklame berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

BAB VI PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 11

- (1) Reklame dapat diselenggarakan oleh:
 - a. pemilik reklame atau produk; atau
 - b. penyelenggara usaha jasa periklanan.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau perorangan.
- (3) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Penyelenggara Reklame yang menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik pihak lain, wajib memiliki izin, rekomendasi atau persetujuan dari pemilik barang tersebut.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan/atau masyarakat, baik perorangan maupun badan.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 12

Setiap Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memiliki izin dari Bupati;
- b. memelihara dan/atau memeriksa secara berkala Reklame untuk memastikan keamanan, kelaikan fungsi dan/atau berfungsinya Reklame sesuai Izin yang diberikan;
- c. membongkar dan/atau menertibkan Reklame yang jangka waktu Izinnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang atau sebelum jangka waktu izin berakhir apabila konstruksi reklame dinyatakan tidak layak atau membahayakan keselamatan dan keamanan;
- d. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan pembangunan konstruksi Reklame, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap gangguan kelancaran lalu lintas;
- e. menjaga dan memelihara Reklame serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Reklame selama jangka waktu perizinan;
- f. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bagi penyelenggaraan reklame rokok; dan
- g. membayar pajak reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 13

Setiap Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
- b. menempatkan/memasang reklame tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- c. mengubah reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. memasang reklame yang bahan dan ukurannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

- e. memasang reklame pada prasarana dan sarana umum yang tidak mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- f. memasang reklame tidak memenuhi standar kelaikan konstruksi, untuk reklame yang wajib konstruksi;
- g. menempel atau menggunakan tanaman/pohon sebagai alat/media reklame;
- h. menutupi atau menghalangi Reklame lain;
- i. mengambil/menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum; dan/atau
- j. memasang gambar dan/atau tulisan yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Penerbitan izin dilaksanakan dengan cara penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 - d. fotocopy nomor pokok wajib pajak daerah;
 - e. desain dan konten/gambar reklame yang akan ditayangkan;
 - f. surat kuasa bermaterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. jaminan pembongkaran;
 - h. gambar konstruksi bangunan reklame dan dokumen analisa struktur;
 - i. perizinan bangunan;
 - j. polis asuransi untuk segala risiko;
 - k. izin penggunaan tanah atau bangunan apabila akan mendirikan reklame di atas tanah atau bangunan milik orang lain; dan/atau
 - l. rekomendasi atas persetujuan dari pemilik lahan.
- (2) Dalam hal surat permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar dan lengkap, Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan menerbitkan izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan menerbitkan izin memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan persyaratan.
- (4) Penyelenggara reklame yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Izin disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (5) Apabila Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan tidak memberitahukan secara tertulis penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan izin, maka permohonan izin dianggap lengkap.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Izin atas Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin atas Penyelenggaraan Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat, berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Jangka waktu perizinan bangunan Reklame ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jenis produk dan perusahaan yang sama.
- (5) Setiap Penyelenggaraan Reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya Izin dan tanda lunas Pajak Reklame.
- (6) Khusus untuk papan toko, jangka waktu izin selama usaha dilaksanakan, kecuali ada perubahan bentuk reklame.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan izin diberikan dalam hal izin yang diperpanjang masih mencakup perusahaan yang sama dan jenis produk yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu izin.
- (3) Proses pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Reklame dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon;
 - b. izin yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. pernyataan kelaikan konstruksi, bagi yang menggunakan konstruksi;
 - d. perizinan bangunan, bagi yang memanfaatkan bangunan; dan
 - e. penjelasan jenis produk yang akan ditayangkan.
- (4) Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai belum benar dan lengkap, Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan secara tertulis dan dilampiri seluruh dokumen permohonan perpanjangan izin.
- (6) Keputusan perpanjangan izin diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap.
- (7) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Izin dapat dicabut apabila:

- a. penyelenggara Reklame memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan data dan informasi yang menjadi dasar penerbitan izin;
- b. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame;
- c. digunakan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. dikenakan sanksi administratif pencabutan Izin.

Pasal 18

- (1) Izin untuk Reklame yang ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan, diberikan berdasarkan rekomendasi dari penyelenggara jalan atau perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Izin atau rekomendasi secara terpisah dari penyelenggara jalan atau perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam hal Reklame ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X PEMBONGKARAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki bangunan reklame dan/atau memasang reklame, pada saat batas waktu Izin Mendirikan Bangunan dan/atau Izin sudah berakhir dan tidak diperpanjang, wajib membongkar sendiri bangunan dan/atau reklame yang telah dipasangnya tersebut.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Dalam hal kewajiban pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atau dapat menggunakan/memanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (3), maka barang hasil bongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembongkaran.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-8-2019

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-9-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (9-226/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame diperlukan sebagai pedoman peraturan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan kewenangannya dalam merencanakan, menata, menertibkan, dan mengendalikan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banjarnegara agar sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, melindungi ketertiban dan keselamatan umum, serta meningkatkan pelayanan administratif kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame ini dimaksudkan pula untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 Izin Pemasangan Reklame untuk menyesuaikan perubahan ketentuan mengenai objek dan jenis reklame yang dipungut pajak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya sebatas mengenai objek dan jenis reklame, namun juga perubahan pengaturan kawasan untuk penyebaran dan perletakan titik-titik reklame di Kabupaten Banjarnegara, serta prosedur perizinan penyelenggaraan reklame. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan Kabupaten Banjarnegara dan masyarakat dalam penyelenggaraan reklame yang lebih memperhatikan aspek ketertiban dan keselamatan umum, daya dukung lingkungan, estetika kota, namun juga sekaligus dapat mempermudah pelayanan perizinan reklame untuk meningkatkan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Bebas” adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Khusus” adalah kawasan dengan karakter/ciri lingkungan dan arsitektur bangunan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Selektif” adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame terpilih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Umum” adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame, yang meliputi kawasan selain Kawasan Bebas, Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 273